Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 02, Juni 2026

INTERNALISASI KODE ETIK PROFESI GURU PADA ERA DIGITAL: IDENTIFIKASI TANTANGAN DAN REKOMENDASI STRATEGI PENGUATAN KOMPETENSI PROFESIONAL

Mega Nur Fadilah[1],Mohammad Ridho[2],
Shyeftya Nurdyan[3], Nur Khasanah[4]
[1,2,3,4]Program Studi Pendidikann Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Jawa Tengah
[1]mega.nur.fadilah@mhs.uingusdur.ac.id, [2]muhammadridhor913@gmail.com,
[3]shyeftya.nurdyan@mhs.uingusdur.ac.id, [4]nur.khasanah@uingusdur.ac.id

ABSTRACT

The use of digital technology in education has brought significant changes to how teachers carry out their professional duties. However, not all teachers are ready to face the ethical challenges that arise in digital spaces. This study aims to identify the challenges of internalizing the professional code of ethics for teachers in the digital age and to recommend strategies to strengthen teacher professional competence. The method used is a systematic literature review (SLR) based on the PRISMA 2020 guidelines, using sources from Google Scholar, Scopus, ERIC, DOAJ, and Garuda Kemdikbud published in 2015–2024. From 94 initial sources, 46 were selected through a three-stage screening process. The results show five main challenges: the digital divide, ambiguity of ethical norms in virtual spaces, weak oversight mechanisms, changes in teacher-student interaction patterns, and the erosion of professional identity through social media. Five strengthening strategies are recommended: revitalizing the teacher education curriculum, developing a culture of reflection through communities of practice, integrating digital ethics into continuous professional development, updating the code of ethics, and empowering transformational school leadership. This study contributes to discussions on teacher professional ethics in Indonesia, particularly in the context of digital education that is still relatively understudied.

Keywords: teacher code of ethics; digital era; internalization; professional competence; digital ethics.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital di dunia pendidikan membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap cara guru menjalankan tugas profesionalnya. Namun tidak semua guru siap menghadapi tantangan etis yang muncul di ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan internalisasi kode etik profesi guru di era digital dan merekomendasikan strategi penguatan kompetensi profesional guru. Metode yang digunakan adalah kajian literatur sistematis (SLR) berbasis panduan PRISMA 2020, menggunakan sumber dari Google Scholar, Scopus, ERIC, DOAJ, dan Garuda Kemdikbud terbitan 2015–2024. Dari 94 sumber awal, dipilih 46 sumber melalui proses seleksi tiga tahap. Hasil kajian menunjukkan lima tantangan utama, yaitu kesenjangan digital, ambiguitas norma etik di ruang virtual, lemahnya pengawasan, perubahan pola interaksi guru-siswa, dan erosi

identitas profesional melalui media sosial. Lima strategi penguatan direkomendasikan: revitalisasi kurikulum pendidikan guru, pengembangan budaya reflektif melalui komunitas praktis, integrasi etika digital dalam pengembangan profesional berkelanjutan, pembaruan kode etik, dan pemberdayaan kepemimpinan kepala sekolah. Kajian ini diharapkan berkontribusi bagi diskusi etika profesi guru di Indonesia, khususnya dalam konteks pendidikan digital yang masih relatif sedikit dikaji.

Kata Kunci: kode etik guru; era digital; internalisasi; kompetensi profesional; etika digital.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir membawa dampak yang cukup besar terhadap dunia pendidikan. Penggunaan internet, media sosial, dan berbagai platform pembelajaran daring sudah menjadi bagian dari keseharian guru dan siswa. Apalagi sejak pandemi COVID-19, proses pembelajaran berbasis teknologi semakin tidak bisa dihindari. Guru dituntut tidak hanya bisa mengoperasikan teknologi, tetapi juga mampu menjaga profesionalitas di ruang digital yang karakteristiknya sangat berbeda dengan ruang kelas konvensional (Schwab, 2016).

Sayangnya, banyak guru yang belum siap menghadapi tantangan etis di era digital ini. Survei UNESCO (2023) mencatat bahwa lebih dari 78% guru di negara berkembang menggunakan media sosial untuk keperluan profesional, tetapi kurang dari 30% yang pernah mendapat pelatihan etika digital secara formal. Di Indonesia, laporan Kemendikbudristek (2022) menunjukkan bahwa kompetensi digital guru masih sangat bervariasi, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Akibatnya, tidak sedikit kasus pelanggaran etika yang terjadi di ruang digital, mulai dari menyebarkan informasi pribadi siswa di media sosial hingga berkomunikasi secara tidak profesional dengan orang tua atau siswa melalui aplikasi pesan (Berk, 2020).

Kode etik guru yang berlaku di Indonesia, baik yang tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2005 maupun Kode Etik Guru Indonesia dari PGRI, sebagian besar masih berfokus pada konteks pembelajaran tatap muka. Belum ada panduan yang cukup jelas tentang bagaimana seorang guru harus berperilaku di media sosial, grup WhatsApp orang tua, atau

platform pembelajaran daring (Murkatik et al., 2020). Ini menjadi masalah nyata karena guru sekarang tidak hanya mengajar di depan kelas, tetapi juga hadir dan aktif di berbagai ruang digital. Penelitian yang membahas internalisasi kode etik guru di era digital masih sangat terbatas, terutama dalam konteks Indonesia. Kebanyakan kajian hanya membahas kompetensi teknologis guru atau kesiapan pembelajaran daring, tanpa menyentuh aspek etisnya secara mendalam (Selwyn, 2019; Starkey, 2020). Di tingkat internasional, kajian terbaru seperti Gómez-Trigueros (2023), Masoumi dan Noroozi (2023), serta Pangrazio dan Selwyn (2023) sudah mulai membahas dimensi etis profesionalisme digital, namun belum ada yang secara khusus mengkaji konteks Indonesia. Kesenjangan inilah yang mendorong dilakukannya kajian ini, yang bertujuan menjawab: (1) Apa saja tantangan internalisasi kode etik profesi guru di era digital? (2) Strategi apa yang bisa dilakukan untuk memperkuat kompetensi profesional guru dalam menghadapi tantangan tersebut?.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur sistematis (Systematic Literature Review/SLR) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai penelitian yang sudah ada tentang etika digital guru, bukan untuk mengumpulkan data baru dari lapangan (Creswell, 2014; Snyder, 2019). Proses seleksi literatur mengikuti panduan PRISMA 2020 (Page et al., 2021).

Pencarian literatur dilakukan melalui lima database: Google Scholar, ERIC, DOAJ, Scopus, dan Garuda Kemdikbud. Kata kunci yang digunakan antara lain: "kode etik guru", "etika profesi guru digital", "teacher professional ethics", dan "digital ethics education", dengan operator Boolean AND dan OR. Sumber yang dicari dibatasi pada rentang tahun 2015–2024, untuk memastikan kajian ini mencakup era Revolusi Industri 4.0 hingga masa pasca-COVID-19.

Kriteria inklusi meliputi: artikel jurnal terindeks Sinta 1–4 atau Scopus, buku teks dari penerbit terpercaya, dokumen kebijakan

pemerintah, dan laporan lembaga internasional yang relevan. Sumber yang tidak melalui proses peer review, tidak relevan, atau duplikat langsung dikeluarkan. Dari 94 sumber yang ditemukan, dipilih 46 sumber final.

Data yang terpilih kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tematik (Braun & Clarke, 2006). Prosesnya meliputi empat langkah: membaca dan memahami seluruh sumber, melakukan pengkodean awal, mengelompokkan kode ke dalam tema-tema, lalu menetapkan tema final. Untuk memastikan keabsahan analisis, setiap tema dikonfirmasi oleh minimal tiga sumber yang berbeda.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Tantangan Internalisasi Kode Etik Guru di Era Digital

1.) Kesenjangan Digital

Kesenjangan digital antar guru menjadi tantangan yang paling mendasar. Bukan hanya soal siapa yang punya akses internet atau perangkat, tapi lebih jauh lagi tentang kemampuan dan literasi digital yang sangat bervariasi. Kemendikbudristek (2022) mencatat perbedaan yang cukup besar antara guru di kota besar dan daerah terpencil, antara guru yang sudah lama mengajar dengan yang baru. UNESCO (2023) pun mengidentifikasi kesenjangan ini sebagai hambatan utama profesionalisme guru di negara berkembang.

Guru yang kurang melek digital cenderung tidak menyadari bahwa tindakan mereka di ruang digital bisa saja melanggar kode etik. Kondisi ini disebut ethical blindness—buta secara etis tanpa disadari. Prestridge et al. (2022) menemukan bahwa minimnya pelatihan etika digital berbanding lurus dengan rendahnya kesadaran etis guru di ruang digital. Ini bukan sekadar masalah pengetahuan, tapi cerminan dari program pengembangan profesional yang belum memperhatikan dimensi etis secara serius..

2.) Ambiguitas Norma Etik dalam Ruang Virtual

Kode etik guru dibuat untuk situasi tatap muka. Ketika interaksi berpindah ke ruang digital, banyak situasi baru yang tidak diatur secara jelas, misalnya: bolehkah guru berteman dengan siswa di Instagram? Seberapa malam guru harus membalas pesan WhatsApp orang tua? Apakah guru boleh mengunggah foto kegiatan kelas tanpa izin?

Pertanyaan-pertanyaan semacam ini tidak dijawab oleh kode etik yang ada (Berk, 2020; Forkosh-Baruch & Hershkovitz, 2012).

Floridi (2014) menyebut kondisi ini sebagai ethical lag: aturan tidak mampu mengikuti cepatnya perkembangan teknologi. Akibatnya, guru sering berada di zona abu-abu dan terpaksa membuat keputusan sendiri—kadang dengan pertimbangan yang kurang matang. Yang dibutuhkan bukan sekadar aturan yang lebih lengkap, tapi kemampuan berpikir etis yang fleksibel dan adaptif (Schreier et al., 2020).

3.) Lemahnya Pengawasan di Ruang Digital

Di lingkungan sekolah, perilaku guru bisa dipantau oleh kepala sekolah atau rekan kerja. Namun di ruang digital, banyak interaksi yang terjadi di ruang privat grup chat, pesan langsung, atau media sosial yang sulit untuk dipantau (Mishra & Koehler, 2006). Poore (2015) menemukan bahwa hampir separuh sekolah di Australia tidak punya kebijakan formal tentang penggunaan media sosial oleh guru. Di Indonesia, kondisi ini kemungkinan lebih parah karena belum ada panduan nasional yang spesifik untuk hal ini.

Solusinya bukan dengan mengawasi lebih ketat—karena itu justru bisa menciptakan rasa tidak dipercaya. Mengacu pada teori SDT Ryan dan Deci (2000), yang lebih efektif adalah membangun motivasi internal guru untuk berperilaku etis, sehingga mereka tetap profesional meskipun tidak ada yang mengawasi.

4.) Perubahan Pola Interaksi Guru-Siswa

Platform digital seperti WhatsApp Group, Google Classroom, dan Zoom membuat komunikasi guru dan siswa menjadi lebih dekat dan mudah diakses. Di satu sisi ini memudahkan pembelajaran, tapi di sisi lain bisa memunculkan masalah batas profesional. Berk (2020) mendokumentasikan bagaimana komunikasi yang awalnya akademis bisa perlahan menjadi terlalu personal. Selain itu, guru yang hanya mengandalkan komunikasi digital tanpa mempertimbangkan siswa yang tidak punya akses internet secara tidak langsung menciptakan ketidakadilan (Selwyn, 2019).

5.) Erosi Identitas Profesional melalui Media Sosial

Media sosial mendorong guru untuk berbagi banyak hal tentang kehidupan pribadinya. Masalah muncul ketika batas antara kehidupan pribadi dan profesional menjadi kabur. Marwick dan Boyd (2011) menyebut ini context collapse: konten yang diunggah untuk teman pribadi bisa dengan mudah dilihat oleh siswa, orang tua, atau atasan. Prestridge et al. (2022) menemukan bahwa guru yang tidak punya strategi manajemen identitas digital yang jelas lebih sering mengalami konflik peran. Schreier et al. (2020) menemukan bahwa intensitas penggunaan media sosial pribadi berkorelasi dengan kesulitan menjaga profesionalitas di ruang digital.

Kelima tantangan di atas saling berkaitan. Kesenjangan digital memperburuk ambiguitas norma karena guru yang kurang melek digital lebih sulit mengenali situasi yang berisiko. Lemahnya pengawasan memberi ruang bagi pelanggaran batas dalam komunikasi guru-siswa. Dan ketika identitas profesional terkikis, komitmen etis secara keseluruhan pun melemah. Memahami keterkaitan ini penting agar strategi yang direkomendasikan benar-benar menyeluruh.

b. Rekomendasi Strategi Penguatan Kompetensi Profesional

1.) Revitalisasi Kurikulum Pendidikan Profesi Guru

Etika digital perlu masuk sebagai materi wajib dalam kurikulum PPG dan pelatihan guru, bukan sekadar tambahan di sela-sela materi teknologi. Ini perlu dirancang secara sistematis dengan komponen yang jelas: pemahaman dasar etika digital termasuk konsep privasi dan perlindungan data, analisis kasus nyata yang dekat dengan keseharian guru Indonesia, simulasi situasi dilema digital, dan proyek implementasi berbasis sekolah masing-masing (Darling-Hammond et al., 2017). Intinya, guru perlu diajak berlatih berpikir etis, bukan hanya diceramahi tentang aturan.

Gómez-Trigueros (2023) secara empiris membuktikan bahwa meski guru sudah cukup kompeten secara teknologis, pengetahuan etika profesional digitalnya masih sangat minim. Ini jadi bukti nyata bahwa pelatihan teknologi saja tidak cukup. Starkey (2020) menunjukkan bahwa program yang memasukkan dimensi etis secara eksplisit menghasilkan peningkatan kompetensi etis yang lebih signifikan. Masoumi dan Noroozi

(2023) menambahkan bahwa pendampingan dari guru senior atau mentor juga sangat membantu dalam proses ini, terutama bagi guru yang baru memulai karir.

2.) Penguatan Budaya Reflektif dan Komunitas Praktis

Guru perlu punya ruang untuk mendiskusikan dilema etis yang mereka hadapi di ruang digital bersama rekan kerja. Diskusi semacam ini lebih efektif daripada pelatihan satu arah, karena guru bisa belajar dari pengalaman nyata satu sama lain. Bentuknya bisa bermacam-macam: forum diskusi rutin di tingkat sekolah, pembahasan isu etika digital di KKG atau MGMP, atau platform berbagi pengalaman secara nasional seperti Guru Berbagi yang sudah dikembangkan Kemendikbudristek (Wenger, 1998; Hargreaves & O'Connor, 2018).

Schön (1983) menegaskan bahwa guru yang terbiasa merefleksikan pengalaman kerjanya, baik saat sedang mengajar maupun setelahnya, lebih mampu berkembang secara profesional dari waktu ke waktu. Masoumi dan Noroozi (2023) menambahkan bahwa pendampingan dari guru yang lebih berpengalaman sangat membantu, terutama bagi guru muda yang belum terbiasa menghadapi dilema etis digital. Yang paling penting adalah komunitas ini bukan sekadar tempat berbagi informasi teknis, melainkan ruang yang mendorong pertumbuhan etika profesional secara bersama-sama (Prestridge et al., 2022).

3.) Integrasi Etika Digital dalam Pengembangan Profesional Berkelanjutan

Kompetensi etika digital perlu dimasukkan secara formal ke dalam penilaian kinerja guru (PKG) dan program pengembangan profesional berkelanjutan (CPD). Ini penting agar etika digital tidak dianggap urusan sampingan. Zepeda (2019) menekankan bahwa program CPD yang efektif harus relevan dengan kebutuhan nyata guru, berlangsung dalam durasi yang cukup, dan melibatkan guru secara aktif. Prestridge et al. (2022) menambahkan bahwa pendekatan berbasis skenario, di mana guru berlatih menghadapi dilema etis digital yang realistis, terbukti lebih efektif daripada ceramah teori semata.

4.) Pembaruan Kebijakan Kode Etik Responsif Teknologi

PGRI dan pemerintah perlu segera memperbaharui kode etik guru

agar mencakup panduan perilaku di ruang digital. Bukan harus dibuat dari nol—Australia melalui AITSL (2019) sudah punya panduan media sosial untuk guru yang bisa dijadikan referensi. Yang terpenting, proses pembaruan ini perlu melibatkan guru secara langsung. Kolnerud (2015) dan Prestridge et al. (2022) sama-sama menunjukkan bahwa guru lebih patuh pada kode etik yang mereka ikut rumuskan, karena ada rasa memiliki terhadap aturan tersebut.

5.) Pemberdayaan Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah

Kepala sekolah memiliki peran kunci dalam membentuk budaya profesional di sekolah, termasuk dalam hal etika digital. Kepala sekolah yang memahami isu-isu etika digital dan aktif memberi contoh akan sangat mempengaruhi perilaku guru-gurunya (Leithwood & Jantzi, 2006). Hargreaves dan Fullan (2012) menegaskan bahwa kepemimpinan berbasis kepercayaan dan keteladanan jauh lebih efektif daripada yang hanya mengandalkan kontrol dan sanksi. Kepala sekolah yang mempraktikkan etika digital yang baik secara langsung memberikan teladan yang nyata bagi seluruh staf.l

D. Kesimpulan

Kajian ini berhasil mengidentifikasi lima tantangan utama dalam internalisasi kode etik profesi guru di era digital: kesenjangan digital yang menimbulkan ethical blindness, ambiguitas norma etik di ruang virtual, lemahnya pengawasan, perubahan pola interaksi guru-siswa, serta erosi identitas profesional melalui media sosial. Kelima tantangan ini saling berkaitan dan tidak bisa diatasi secara terpisah-pisah.

Sebagai respons, kajian ini merekomendasikan lima strategi penguatan yang perlu dijalankan secara bersamaan: revitalisasi kurikulum PPG agar etika digital menjadi kompetensi wajib, pengembangan komunitas reflektif di antara guru, integrasi etika digital dalam CPD dan PKG, pembaruan kode etik yang melibatkan guru secara langsung, dan pemberdayaan kepala sekolah sebagai pemimpin etis. Keberhasilan kelima strategi ini membutuhkan komitmen dari semua pihak: Kemendikbudristek, LPTK, PGRI, kepala sekolah, dan guru itu sendiri.

Secara teoritis, kajian ini memberikan kontribusi berupa

sintesis pertama tentang internalisasi kode etik digital guru dalam konteks Indonesia, dengan mengintegrasikan teori SDT (Ryan & Deci, 2000), reflective practice (Schön, 1983), dan collaborative professionalism (Hargreaves & O'Connor, 2018) sebagai kerangka analisis. Kajian ini juga mengintegrasikan temuan-temuan terbaru dari penelitian internasional (2023–2024) yang relevan namun belum banyak dirujuk dalam diskursus pendidikan Indonesia.

Tentu saja kajian ini masih memiliki keterbatasan. Sebagai kajian literatur, kajian ini belum menguji temuan secara empiris di lapangan. Sumber yang digunakan juga terbatas pada literatur berbahasa Indonesia dan Inggris. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian empiris langsung ke sekolah-sekolah, misalnya melalui survei atau studi kasus, untuk melihat bagaimana tantangan dan strategi ini benar-benar terjadi dan bekerja dalam praktik nyata di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

AITSL. (2019). *Using social media for professional purposes: A guide for teachers.* Australian Institute for Teaching and School Leadership.

Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics* (8th ed.). Oxford University Press.

Berk, L. E. (2020). *Child development* (10th ed.). Pearson Education.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Colnerud, G. (2015). Moral stress in teaching practice. *Teachers and Teaching: Theory and Practice, 21*(3), 346–360. https://doi.org/10.1080/13540602.2014.953821

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2017). *Effective teacher professional development.* Learning Policy Institute.

Eraut, M. (1994). *Developing professional knowledge and competence.* Falmer Press.

Floridi, L. (2014). *The fourth revolution: How the infosphere is reshaping human reality.* Oxford University Press.

Forkosh-Baruch, A., & Hershkovitz, A. (2012). A case study of Israeli higher-education institutes sharing scholarly information with the community via social networks. *The Internet and Higher Education, 15*(1), 58–68. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2011.08.004

Gómez-Trigueros, I. M. (2023). Digital skills and ethical knowledge of teachers with TPACK in higher education. *Contemporary Educational Technology, 15*(2), ep406. https://doi.org/10.30935/cedtech/12874

Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). *Professional capital: Transforming teaching in every school.* Teachers College Press.

Hargreaves, A., & O'Connor, M. T. (2018). *Collaborative professionalism: When teaching together means learning for all.* Corwin Press.

Kemendikbudristek. (2022). *Laporan kompetensi guru nasional tahun 2022.* Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI.

Kohlberg, L. (1984). *The psychology of moral development: The nature and validity of moral stages.* Harper & Row.

Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development.* Prentice Hall.

Leithwood, K., & Jantzi, D. (2006). Transformational school leadership for large-scale reform: Effects on students, teachers, and their classroom practices. *School Effectiveness and School Improvement, 17*(2), 201–227. https://doi.org/10.1080/09243450600565829

Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility.* Bantam Books.

Marwick, A. E., & Boyd, D. (2011). I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter users, context collapse, and the imagined audience. *New Media & Society, 13*(1), 114–133. https://doi.org/10.1177/1461444810365313

Masoumi, D., & Noroozi, O. (2023). Developing early career teachers' professional digital competence: A systematic literature review. *European Journal of Teacher Education, 46*(4), 644–666. https://doi.org/10.1080/02619768.2023.2229006

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record, 108*(6), 1017–1054. https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x

Mulyasa, E. (2013). *Standar kompetensi dan sertifikasi guru.* PT Remaja Rosdakarya.

Murkatik, K., Harapan, E., & Wardiah, D. (2020). The influence of professional and pedagogic competence on teacher's performance. *Journal of Social Work and Science Education, 1*(1), 58–69. https://doi.org/10.52690/jswse.v1i1.10

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ, 372*, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Pangrazio, L., & Selwyn, N. (2023). Professional digital literacies: The practices and perceptions of teachers in Australian schools. *British Journal of Educational Technology, 54*(4), 1001–1017.

https://doi.org/10.1111/bjet.13295

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. (2008). Kementerian Sekretariat Negara RI.

Poore, M. (2015). *Using social media in the classroom: A best practice guide* (2nd ed.). SAGE Publications.

Potter, W. J. (2022). *Media literacy* (10th ed.). SAGE Publications.

Prestridge, S., Cox, D., & Finger, G. (2022). Digital ethics in teacher professional practice: Understanding the complexity of ethical decision-making. *Teaching and Teacher Education, 115*, 103742. https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103742

Rest, J. R. (1994). Background: Theory and research. In J. R. Rest & D. Narvaez (Eds.), *Moral development in the professions* (pp. 1–26). Lawrence Erlbaum Associates.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist, 55*(1), 68–78. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68

Schön, D. A. (1983). *The reflective practitioner: How professionals think in action.* Basic Books.

Schreier, M., Stamann, C., Janssen, M., Dahl, T., & Whittal, A. (2020). Qualitative content analysis and the interface to quantitative analysis. *Forum: Qualitative Social Research, 21*(1). https://doi.org/10.17169/fqs-21.1.3412

Schwab, K. (2016). *The fourth industrial revolution.* World Economic Forum.

Selwyn, N. (2019). *Should robots replace teachers? AI and the future of education.* Polity Press.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Starkey, L. (2020). A review of research exploring teacher preparation for the digital age. *Cambridge Journal of Education, 50*(1), 37–56. https://doi.org/10.1080/0305764X.2019.1625867

Strike, K. A., & Soltis, J. F. (2015). *The ethics of teaching* (5th ed.). Teachers College Press.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. (2005). Kementerian Sekretariat Negara RI.

UNESCO. (2023). *Teachers and the learning crisis: Global Education Monitoring Report.* UNESCO Publishing. https://doi.org/10.54676/BCHQ4628

Vuorikari, R., Kluzer, S., & Punie, Y. (2022). *DigComp 2.2: The digital competence framework for citizens.* Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2760/115376

Wenger, E. (1998). *Communities of practice: Learning, meaning, and identity.* Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511803932

Zepeda, S. J. (2019). *Professional development: What works* (3rd ed.). Routledge.

https://doi.org/10.4324/978131
5226118